


## **BPK DUKUNG PEMDA EKSEKUSI LAHAN STIE AMM MATARAM**



Pemda Lobar dalam waktu dekat akan segera mengosongkan lahan STIE AMM Mataram. Ini untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait lahan milik Pemda Lobar. Dari hasil LHP BPK yang keluar per tanggal 10 Mei lalu ini merekomendasikan supaya Pemda Lobar mengambil kembali lahan seluas 17 are tersebut. Lantaran selama ini, pemanfaatan lahan milik Pemda yang ada di Kota Mataram itu dinilai belum optimal. “Kami diminta untuk berkoordinasi dengan pihak AMM agar segera mengembalikan tanah yang masih ditempati itu dikembalikan ke Pemda Lobar” ujar Kepala BPKAD Lobar, H. Fauzan Husniadi, saat dikonfirmasi, Senin (17/05/2021).

Selain itu, kata dia, Pemda juga diminta untuk mempersiapkan dokumen pendukung bukti yang dimiliki. Sebagai salah satu langkah hukum untuk memperkuat kepemilikan Pemda atas lahan tersebut. Sehingga atas dasar rekomendasi LHP BPK tersebut, pihak BPKAD akan rapat dengan semua tim satgas aset untuk menindaklanjuti hal itu. Bahkan, Fauzan menyebut, bisa jadi pengosongan lahan itu akan dilakukan pekan depan.

“LHP minta supaya AMM kembalikan aset itu ke daerah. Dan LHP ini semakin memperkuat langkah kita untuk segera menertibkan aset itu” tegas Fauzan. Di mana dalam uraian LHP BPK itu juga telah dijelaskan bagaimana upaya Pemda dalam menertibkan aset yang masih bersengketa tersebut. Termasuk juga penetapan sewa yang didasarkan dengan hasil appraisal sebesar Rp 441 juta per tahunnya.

“Itu dinilai BPK sebagai sesuatu yang sangat wajar sebagai upaya daerah untuk menertibkan asetnya dan pemanfaatan aset itu juga kita sesuaikan dengan regulasi yang ada” tandasnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/bpk-dukung-pemda-eksekusi-lahan-stie-amm-mataram/>, Diakses 19 Mei 2021;
2. <https://radarlombok.co.id/pemkab-lobar-janji-segera-eksekusi-lahan-kampus-stie-amm.html/>, Diakses 19 Mei 2021;

#### **Catatan:**

- Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>
- BPK dapat memberikan:
  - pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
  - pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan/atau
  - keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.<sup>2</sup>
- Berdasarkan UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi, dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.<sup>3</sup>
- Dalam penjelasan pasal 16 (1) menjelaskan bahwa opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK

<sup>2</sup> Pasal 11 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK

<sup>3</sup> Pasal 16 angka 1 UU 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

yang didasarkan pada kriteria (i) Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (ii) Kecukupan pengungkapan (iii) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektifitas pengendalian intern.<sup>4</sup>

- Lebih lanjut terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni
  - a. Opini Wajar Tanpa Pengeculain
  - b. Opini Wajar dengan Pengeculaian
  - c. Opini Tidak wajar, dan
  - d. Pernyataan menolak memberikan opini.<sup>5</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>4</sup> Bab Penjelasan, Pasal 16 angka 1 UU 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara

<sup>5</sup> Bab Penjelasan, Pasal 16 angka 1 UU 15 tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara